



PMK-8/PMK.03/2021

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN
TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK
NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

LATAR BELAKANG

Sebagai **pelaksanaan Pasal 16A ayat (2)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang **Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.**



TUJUAN



Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya sebagai pemungut PPN.

Simplifikasi regulasi dengan menggabungkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- 1. PMK Nomor 85/PMK.03/2012 s.t.d.d. PMK Nomor 136/PMK.03/2012**
tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya; dan
- 2. PMK Nomor 37/PMK.03/2015**
tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

PERLAKUAN PEMUNGUTAN



PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh **rekanan** kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **pemungut PPN**.

Rekanan merupakan **Pengusaha Kena Pajak** yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

BARU

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP**.

PEMUNGUT

BUMN

BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya *)

Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, dengan kepemilikan saham di atas 25% *)

*) Dalam hal perusahaan tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN.



Ditetapkan dalam
KMK-30/KMK.03/2021

| No. | Nama Perusahaan |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang |
| 2 | PT Petrokimia Gresik |
| 3 | PT Pupuk Kujang |
| 4 | PT Pupuk Kalimantan Timur |
| 5 | PT Pupuk Iskandar Muda |
| 6 | PT Telekomunikasi Selular |
| 7 | PT Indonesia Power |
| 8 | PT Pembangkitan Jawa-Bali |
| 9 | PT Semen Padang |
| 10 | PT Semen Tonasa |
| 11 | PT Elnusa Tbk |
| 12 | PT Krakatau Wajatama |
| 13 | PT Rajawali Nusindo |
| 14 | PT Wijaya Karya Beton Tbk |
| 15 | PT Kimia Farma Apotek |
| 16 | PT Badak Natural Gas Liquefaction |
| 17 | PT Kimia Farma Trading & Distribution |
| 18 | PT Tambang Timah |
| 19 | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| 20 | PT Indonesia Comnets Plus |
| 21 | PT Bank Syariah Mandiri |
| 22 | PT Bank BRIsyariah Tbk |
| 23 | PT Bank BNI Syariah |
| 24 | PT Waskita Karya Realty |
| 25 | PT PP Properti Tbk |
| 26 | PT Wijaya Karya Realty Tbk |
| 27 | PT HK Realtindo |
| 28 | PT Adhi Commuter Properti |

BARU



TARIF PEMUNGUTAN

PPN

10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PPnBM

Tarif yang berlaku x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)



DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN

Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, mendapat **fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan** dari pengenaan PPN.

Penyerahan **bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak** oleh **PT Pertamina** (Persero).

Penyerahan **jasa telekomunikasi** oleh perusahaan telekomunikasi.

Jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, **tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM**.



PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH REKANAN

Rekanan wajib membuat **Faktur Pajak** untuk setiap **penyerahan BKP dan/atau JKP** kepada pemungut PPN.

Faktur Pajak harus **dibuat pada saat**:

- **penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;**
- **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau
- **penerimaan pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678

Pengusaha Kena Pajak
Nama : xxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : xx.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : yyy
Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
NPWP : yy.yyy.yyy.y-yyy.yyy



| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga |
|--|--|-------|
| 1 | PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3 | |
| Harga Jual / Penggantian | | |
| Dikurangi Potongan Harga | | |
| Dikurangi Uang Muka | | |
| Dasar Pengenaan Pajak | | |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKA



KODE TRANSAKSI DALAM FAKTUR PAJAK



SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

- Pemungutan PPN dilakukan pada saat yang bersamaan dengan **saat dibuatnya Faktur Pajak** oleh rekanan.
- Pemungut PPN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, **paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.
- Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan:
 - **Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, dan alamat rekanan** pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak, kolom nama, dan kolom alamat; dan
 - **kode dan nomor seri Faktur Pajak** pada kolom uraian.



SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

- Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan, atau fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak kepada rekanan.
- Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, **paling lama pada akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.
- SPT Masa PPN bagi pemungut PPN wajib dilampiri dengan **Daftar Nominatif** Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak.



DAFTAR NOMINATIF

DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

Nama Pemungut PPN : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

| No. Urut (4) | Nama Rekanan (5) | NPWP Rekanan (6) | Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (7) | Tanggal Faktur Pajak (8) | Tanggal Setor SSP atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan SSP (9) | NTPN (10) | PPN (Rupiah) (11) | PPnBM (Rupiah) (12) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah (13) | | | | | | | | |

....., (14)

Tanda Tangan : (15)
Nama Jelas : (16)
Jabatan : (17)
Cap Perusahaan : (18)

Format Daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak`



SANKSI

Pemungut PPN **tidak memenuhi ketentuan:**

- pemungutan;
- penyetoran;
- pelaporan; dan/atau
- melampirkan daftar nominatif.



Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PMK.03/2012

PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16A
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Badan Usaha
Pemerintah dan Kantor Perwakilan Konsuler dan Kas Negara
untuk Memungut, Menysetor, dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Beserta Tata Cara Pemungutan, Penysetoran, dan
Pelaporannya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Badan Usaha
Kontra Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Bumi dan
Kontraaktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut,
Menysetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penysetoran, dan
Pelaporannya;

b. bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 /PMK.03/ 2015

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16A
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 563/KMK.03/2003, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.03/2010, dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012;

b. bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
oleh rekanan kepada Badan Usaha tertentu, perlu
menunjuk Badan Usaha tertentu untuk memungut,
menysetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

DICABUT

SAAT BERLAKU

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-8/PMK.03/2021 berlaku pada tanggal

1 Februari 2021



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200